

PAW PPS

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO:85 /HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020, 4 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LUBANG PANJANG KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 47 (1) dan Pasal 63 (1) PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Berdasarkan Surat Panitia pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang Nomor: 17/MSK/PP.04.2-SD/1373/PPS02-9/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal Mohon Menerbitkan Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu Ketua dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara perlu Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Agustus 2020.